

APA YANG BISA KITA LAKUKAN UNTUK MENGATASI DAN MENCEGAH BULLYING?


Jika kamu di-bully:

1. Tetap percaya diri dan berani
2. Simpan semua bukti bullying yang bias dilaporkan
3. Berbicara dan laporkanlah
4. Berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kamu percaya diri dan berpikir positif
5. Tetap berpikir positif

Jika melihat bullying:

1. Jangan Diam!
2. Cobalah untuk melerai dan mendamaikan
3. Dukunglah korban bullying agar bertindak positif
4. Bicaralah dengan orang terdekat pelaku agar memberikan perhatian dan pengertian
5. Laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum

MARI BERSAMA-SAMA MELAWAN BULLYING



Sumber:

Buku panduan bullying

<https://pelindungananak.org/article-pdf/manual-book-sudah-dong.pdf>


PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT
RS JIWA PROF. DR. SOEROJO MAGELANG



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5
Telepon (0293) 363601, Faksimile (0293) 365183
Website : www.soerojohospital.co.id Email : admin@soerojohospital.co.id



BULLYING



PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT
RS JIWA PROF. DR. SOEROJO MAGELANG



FAKTA TENTANG BULLYING

- Setiap hari ada **160.000** anak yang membolos karena takut di-bully
- 1 dari 10 murid pindah sekolah karena takut di-bully
- Orang yang dibully lebih mungkin mengalami kesulitan dalam lingkungan pekerjaan
- Orang yang pernah di-bully juga dilaporkan mengalami kesulitan menjaga persahabatan jangka panjang dan hubungan baik dengan orangtua mereka
- orang yang ditindas dapat melakukan bullying pada diri sendiri sehingga membahayakan diri

Apa itu BULLYING???

Secara bahasa berarti **PENINDASAN**

Bullying adalah segala bentuk **penindasan** atau **kekerasan** yang dilakukan dengan **sengaja** oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan **tujuan menyakiti** dan **dilakukan terus-menerus**

Bentuk Bullying

- **Bullying verbal**, yaitu celaan, hinaan, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain
- **Bullying fisik**, yaitu memukul, menendang, menampar, atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik
- **Bullying relasional**, yaitu pengabaian, pengucilan, cibiran, dan segala macam bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya
- **Cyber bullying**, yaitu segala macam tindakan untuk menyakiti orang lain dengan menggunakan media elektronik, seperti rekaman video intimidasi dan pencemaran nama baik melalui media sosial

Bahaya Bullying

1. Menimbulkan ketakutan dan gangguan psikologis
2. Menimbulkan dendam dan budaya kekerasan
3. Membahayakan nyawa



Bullying merupakan tindakan kriminal serius yang bisa dijerat hukuman oleh Undang-Undang

Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 76C UU no. 35 Tahun 2014

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 80 (1) UU no. 35 Tahun 2014

“Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan / atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Bullying melalui media elektronik seperti melalui media sosial facebook, twitter, instagram, dan lain-lain diatur dalam:

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 (3) dan Pasal 45 (1)
Pasal 28 (2) dan Pasal 45 (2)

Dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)